

PENETAPAN- PENETAPAN DAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 32 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN SENYUM, SALAM, SAPA, SOPAN, DAN SANTUN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) perlu diterapkan secara konsisten sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, sehingga perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang sebagai berikut:
 1. Penetapan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S) sebagai budaya pelayanan resmi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Penetapan PIN Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S);
 3. Pedoman Pelaksanaan Budaya Pelayanan Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun (5S).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2025.
- Lamp: 12 hlm.